



## PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

میحررلا ن محررلا م سب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Medan, 1 Juli 1976, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK **PENGGUGAT**, golongan darah AB, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Medan, 15 Oktober 1969, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK **TERGUGAT**, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat"**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan

Hal 1 dari 7 Hal. Pntn No.1011/Pdt.G/2017/PA.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor  
XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 04 Agustus 2017 dengan dalil-dalil  
berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/26/XII/1997 tanggal 26 Desember 1997;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Medan selama 7 tahun kemudian pindah ke Kota Batam pada tahun 2004;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK PENGGUGAT**, umur 19 tahun;
  - b. **ANAK PENGGUGAT**, umur 14 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
  - a. Pada tahun 2011 Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain diketahui oleh Penggugat dari pesan singkat yang ada di dalam handphone milik Tergugat;
  - b. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda. Dan saat ini sudah tidak tejalan komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat di dalam rumah tangga;

Hal 2 dari 7 Hal. Pntn No.1011/Pdt.G/2017/PA.BTM



- c. Bahwa sejak November tahun 2016 Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dengan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sampai saat ini;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2016 yang akibatnya pisah kamar dan tidak berhubungan layaknya suami istri sampai saat ini;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya;

Menimbang, bahwa untuk sidang selanjutnya, Penggugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan relaas panggilan Nomor: XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm sehingga biaya untuk pemanggilan selanjutnya tidak ada lagi (telah habis);

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Plt. Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor: W4-A13/743/HK.03.5/IX/2017 tanggal 06 September 2017;

Menimbang, bahwa setelah lewat tengang waktu teguran, Peggugat tidak datang untuk melunasi biaya perkara maka Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 07 Oktober 2017;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat

Hal 4 dari 7 Hal. Pntn No.1011/Pdt.G/2017/PA.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ke persidangan, namun selanjutnya Penggugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut beberapa kali panggilan, sehingga biaya untuk pemanggilan selanjutnya tidak ada lagi (telah habis);

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, Bahwa Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor: W4- A13/743/HK.03.5/IX/2017 tanggal 06 September 2017;

Menimbang, bahwa setelah lewat tengang waktu teguran, Peggugat tidak datang untuk melunasi biaya perkara maka Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btam tanggal 07 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata Penggugat tidak memenuhi isi teguran, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, dengan demikian sesuai dengan pasal 148 R.Bg. dan ketentuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 5 dari 7 Hal. Pntn No.1011/Pdt.G/2017/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Membatalkan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 04 Agustus 2017;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000.- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Ahd.Syarwani** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Yunus, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhlis**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs.Ahd.Syarwani**

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag**

Panitera Pengganti,

Hal 6 dari 7 Hal. Pntn No.1011/Pdt.G/2017/PA.BTM



**Muhammad Yunus, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 340.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 431.000,-</b>

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 Hal. Pntn No.1011/Pdt.G/2017/PA.BTM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 Hal. Pntn No.1011/Pdt.G/2017/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 9 dari 7 Hal. Pntn No.1011/Pdt.G/2017/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 10 dari 7 Hal. Pntn No.1011/Pdt.G/2017/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 7 Hal, Pntn No.1011/Pdt.G/2017/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 12 dari 7 Hal. Pntn No.1011/Pdt.G/2017/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari 7 Hal. Pntn No.1011/Pdt.G/2017/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 7 Hal. Pntn No.1011/Pdt.G/2017/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)